



PUTUSAN

Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. DIAS TRI MANDIRI, beralamat di Jl. Brigif No. 43A, kelurahan Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan, kode pos 12630, diwakili oleh Aswin Wijaya Putra selaku direktur PT DIAS TRI MANDIRI selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.**, beralamat di Jl. DI Panjaitan Kav.9 Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;
2. **SINOTECH ENGINEERING CONSULTAN LTD**, beralamat di Graha Iskandarsyah 8th Floor No. 66C, Jalan Iskandarsyah Raya, Kebayoran Baru Jakarta selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;
3. **PT. Bank Syariah BUKOPIN**, beralamat di Gedung Bank Syariah Bukopin Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat 10440, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;
4. **PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**, beralamat di Gedung Bank Jamkrindo Lt. 7 Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Bandar Baru Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI DKI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2018 Nomor 411/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat



banding ;

2. Berkas perkara tanggal 23 April 2018 Nomor 109/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Maret 2017 dalam Register Nomor : 109/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan PENGUGAT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dias Tri Mandiri No. 1 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Ferry Gustiawan, SH, Notaris di Jakarta, PENGUGAT merupakan suatu perusahaan yang antara lain bergerak di bidang usaha pembangunan konstruksi pemasangan pipa.
2. TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan konstruksi dan mengatakan telah memperoleh Kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kota Medan pada Proyek Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) Paket 5 Medan (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan Utama"), kemudian TERGUGAT bermaksud untuk memberikan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut kepada PENGUGAT berupa Pekerjaan Pemasangan Pipa RCP Metode HDD/Power Reaming Head. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2015, PENGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Perjanjian Penyedia Jasa Pemasangan Pipa RCP (lengkapnya berjudul Perjanjian Pemasangan Pipa RCP dengan Metode HDD Kombinasi Jacking atau Power Reaming Head Kombinasi Jacking No. TP.02.01/B.Dept.SU-1/Dan.79/II/2015. Namun didalam pelaksanaan pekerjaannya, TERGUGAT telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan PENGUGAT yang akan disampaikan sebagaimana berikut.
3. Secara umum teknis pemasangan pipa dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Pemasangan pipa pada bagian permukaan tanah dengan melakukan penggalian pada struktur atau permukaan tanah dengan cara terbuka (*open trench*); dan



- b. Pemasangan pipa dengan cara membuat terowongan kecil (*microtunnelling*).
4. Prinsip umum *microtunneling*:
 - a. **Microtunnelling** adalah sebuah proses pembangunan [terowongan](#) kecil yang menggunakan mesin bor (*Microtunnel Boring Machines*, MTBM) dan dikombinasikan dengan teknik *jacking* pipa (teknik dalam usaha pemasangan pipa dengan mendorong pipa pra-cetak ke dalam tanah dari sebuah lubang vertikal/pit) untuk memasang pipa di bawah tanah secara bersamaan dengan proses pengeboran.
 - c. Proses ini dilakukan dengan tujuan menghindari melakukan galian terbuka untuk memasang pipa yang dapat mengakibatkan gangguan ekstrem pada lingkungan pada struktur atas atau permukaan.
 - d. Metode pengeboran **membutuhkan data geologi yang akurat dan detail secara signifikan** pada area konstruksi sebelum menentukan penggunaan metode ini. Karena jika terjadi kesalahan dalam detail data tersebut diatas, akan berakibat fatal pada pembangunannya.

Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Microtunneling>;

<https://juzailahtrihandayani.wordpress.com/2014/07/30/penggunaan>

microtunneling-dalam-industri-konstruksi

Dengan demikian, pekerjaan penggalian dan pemasangan pipa dengan metode *microtunnelling* hanya dapat dilakukan terhadap tanah/lahan tertentu yang sesuai dengan spesifikasi mata bor yang digunakan agar bebas dari gangguan. Untuk itu pihak pemberi kerja tentunya terlebih dahulu harus melakukan investigasi dan mencari data yang akurat dan detail atas tanah yang akan dikerjakan. Kesalahan dalam detail akan berakibat fatal pada pelaksanaan pembangunannya.

5. Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT, terdapat kendala berupa ketidaksesuaian tanah/lahan kerja terhadap apa yang diuraikan dalam Perjanjian Penyedia Jasa sehingga pekerjaan PENGUGAT mengalami gangguan sebagai berikut:
 - a. Sejak awal tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, titik pengeboran/pemasangan pipa RCP menghadapi berbagai material yang bukan merupakan komponen tanah asli seperti: plat baja, batu kali/batu pondasi, puing beton dan puing pasangan.
 - b. Tanggal 13 Mei 2015 mata bor terbentur log pohon kelapa diameter +/- 250 mm dan balok kayu lainnya yang tidak mungkin dapat dibor atau dievakuasi oleh PENGUGAT.



c. Pekerjaan menjadi terhambat akibat kerusakan mesin bor, yang dikarenakan adanya gangguan lahan berupa plat baja, batu kali/batu pondasi, puing beton dan puing pasangan.

- 6) Bahwa ketidaksesuaian lahan atau kesalahan informasi dari TERGUGAT mengenai keadaan lahan telah menyebabkan gagalnya pekerjaan dan merugikan PENGGUGAT, karena mengerjakan suatu lahan yang tidak semestinya dilakukan dengan metode micotunneling / boring-jacking sehingga mengakibatkan terbuangnya waktu, tenaga dan biaya serta mengakibatkan kerusakan pada mesin PENGGUGAT.

Dalam pekerjaan pemasangan pipa dengan cara *microtunnelling* seharusnya lahan/tanah kerja telah melalui tahap pemeriksaan tanah (*soil investigation*) untuk memastikan metode pemasangan pipa sudah tepat untuk masing-masing titik lokasi pekerjaan, apakah menggunakan metode pemasangan pipa dengan galian terbuka atau dapat dilakukan dengan metode pembuatan terowongan kecil dan pendorongan pipa (*microtunnelling/boring-jacking*).

- 7) Bahwa setelah diketahui lahan kerja pertama jauh berbeda dari apa yang dijanjikan TERGUGAT, kemudian dengan kehendaknya sendiri TERGUGAT mengganti tata urutan kerja yang sebelumnya adalah:

- Pembuatan 2 pit harus dipersiapkan oleh TERGUGAT pada saat PENGGUGAT mengerjakan titik pengeboran yang lain (simultan dengan dengan pekerjaan titik sebelumnya), sehingga pekerjaan PENGGUGAT dititik yang baru tidak menunggu pembuatan pit oleh TERGUGAT,

diubah menjadi :

- Piloting dahulu oleh PENGGUGAT baru kemudian dibuat pit oleh TERGUGAT, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan bertambah 22 (dua puluh dua) hari kerja yaitu menunggu selama pembuatan 2 buah pit, serta menambah faktor kesulitan pekerjaan PENGGUGAT karena belum tersediannya pit untuk melakukan pemantauan dan koreksi elevasi.

Akibat dari perubahan waktu dan tata urut kerja tersebut, PENGGUGAT harus menanggung sewa alat dan biaya tenaga kerja yang lebih lama, demi tercapainya pemeriksaan tanah secara coba-coba dengan cara memantau hasil piloting sesuai instruksi TERGUGAT dan agar gangguan lahan pada lintasan pertama tidak terulang. (padahal seharusnya tugas PENGGUGAT hanya melakukan piloting ditempat lubang/pit yang telah disediakan oleh



TERGUGAT dan tidak menanggung biaya maupun usaha yang berkaitan dengan pemeriksaan tanah. Karena tidak pernah disebutkan sebagai termasuk dalam ruang lingkup kerja PENGGUGAT)

- 8) Dengan kehendak TERGUGAT untuk mengganti tata urutan kerja seperti yang diuraikan dalam poin 7), terungkap dengan jelas bahwa TERGUGAT memang tidak memiliki data investigasi tanah untuk menentukan metode yang paling tepat untuk pemasangan pipa dalam proyek tersebut, bahkan sebaliknya memaksakan suatu metode yang merugikan PENGGUGAT serta menimpakan tanggung jawab pemeriksaan tanah tersebut kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa penggantian tata urutan kerja oleh TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT berupa : a) lebih lamanya waktu pekerjaan dari semula rata-rata 1 (satu) hari menjadi 22 (dua puluh dua) hari karena harus menunggu dua kali 11 (sebelas) hari waktu yang diperlukan untuk pembuatan dua buah lubang pit b) bertambahnya beban biaya sewa mesin bor dan biaya tenaga kerja sebanyak 22 (dua puluh dua) hari menunggu pembuatan lubang pit yang menjadi tanggungjawab TERGUGAT. c) tingkat kesulitan pekerjaan menjadi meningkat karena harus bekerja tanpa lubang yang sudah tersedia untuk memantau dan mengoreksi bila terjadi deviasi. Selain itu karena PENGGUGAT harus mengikuti perubahan sesuai permintaan TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan pekerjaan, pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan sesuai prosedur kerja PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi TERGUGAT baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui wakil TERGUGAT (surveyor TERGUGAT) di lapangan.
10. Bahwa Penentuan lokasi pengeboran sepenuhnya ditentukan oleh TERGUGAT sebagai penanggung jawab perijinan lingkungan dan instansi, Dimana TERGUGAT menentukan salah satu lokasi pengeboran, yang menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan ketahap pekerjaan pemasangan pipa karena pekerjaan pembuatan pit yg menjadi tanggung jawab TERGUGAT dilarang warga untuk dikerjakan karena adanya event bulan Ramadhan. Selanjutnya sesuai instruksi dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut akibat adanya event Ramadhan dan Idul Fitri. Padahal biaya sewa peralatan dan pembayaran pekerja harus terus berjalan. Namun pada akhirnya lagi-lagi TERGUGAT sewenang-wenang dan tidak mengakui



dirinya menjadi penyebab gangguan pekerjaan tersebut, dan menimpakan seluruh penundaan pekerjaan kepada PENGGUGAT, dengan menyatakan PENGGUGAT wanprestasi seolah-olah urusan perijinan dan penentuan lokasi menjadi tanggungjawab PENGGUGAT. Padahal penentuan lokasi penggalian dan pengeboran sosialisasi dan komunikasi ke warga adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan TERGUGAT, sehingga apabila pada akhirnya PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan pekerjaan di lokasi yang telah ditentukan oleh TERGUGAT akibat gangguan pada lahan, seharusnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT sesuai penjelasan lampiran kontrak tentang pembagian tugas dan tanggung jawab.

11. Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan, TERGUGAT menyatakan salah satu alasannya menghentikan pekerjaan adalah karena toleransi elevasi tidak terpenuhi oleh PENGGUGAT. Padahal, setelah TERGUGAT mengubah tata urutan kerja secara sepihak (berubah total dari kesepakatan semula), maka PENGGUGAT tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang biasanya diterapkan PENGGUGAT. Selanjutnya di lapangan, PENGGUGAT hanya dapat melakukan pekerjaan dibawah komando atau instruksi dari TERGUGAT dan/atau pihak yang diperintahkan oleh TERGUGAT (Surveyor TERGUGAT), kewenangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan berada di bawah TERGUGAT. Namun pada saat TERGUGAT dan/atau wakil yang diperintahkan TERGUGAT (Surveyor TERGUGAT) di lapangan melakukan kesalahan instruksi tentang kenaikan atau penurunan pipa, lagi-lagi hal tersebut ditimpakan kepada pihak PENGGUGAT sepihak.
12. Bahwa dikarenakan gangguan-gangguan kerja di atas selanjutnya TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT wanprestasi dan kemudian bermaksud hendak mencairkan Jaminan-jaminan pekerjaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II, yang terdiri dari:
 - a. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 040/SPPY-BG/KP-JKT/III/2005 tertanggal 11 Maret 2015, PENGGUGAT berkedudukan sebagai Penjamin. Sedangkan pihak Terjamin adalah Maruli T. Simanjuntak, *Project Manager* - Proyek MSMHP Paket 5 Medan dari PENGGUGAT/Penerima Bank Garansi, dengan jumlah sebesar Rp. 534.875.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) – (selanjutnya disebut sebagai “Jaminan Pelaksanaan”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 050/SPPY-BG/KP-JKT/III/2005 tertanggal 17 Maret 2015, PENGUGAT berkedudukan sebagai Penjamin. Sedangkan pihak Terjamin adalah Maruli T. Simanjuntak, *Project Manager* - Proyek MSMHP Paket 5 Medan dari TERGUGAT/Penerima Bank Garansi, dengan jumlah sebesar Rp. 1.604.625.000,- (satu milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) – (selanjutnya disebut sebagai “Jaminan Uang Muka”).

13. Bahwa: (1) Perbuatan TERGUGAT yang memaksa PENGUGAT untuk tetap melakukan pekerjaan penggalian dengan cara *microtunnelling*, padahal TERGUGAT tidak memiliki data lahan sebagai penentu apakah mungkin atau tidak memungkinkan dilakukan pekerjaan model tersebut; (2) Perbuatan TERGUGAT yang telah mengganti tata urutan pekerjaan dengan seenaknya, ; (3) Perbuatan TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT terlambat melaksanakan pekerjaan padahal keterlambatan diakibatkan a) mengebor lahan yang seharusnya tidak menggunakan metode bor adalah karena ketidaktahuan TERGUGAT tentang lahan kerja yang sebenarnya (tidak sesuai dengan lahan yang dijanjikan dalam kontrak) sehingga menyebabkan waktu dan tenaga terbuang tanpa ada hasil b) TERGUGAT mengganti tata urutan kerja yang menambah waktu 22 (dua puluh dua) hari SETIAP tintasan pekerjaan menambah faktor kesulitan pemantauan elevasi pengeboran secara visual. c) tidak dapat dilakukannya pekerjaan karena sikap warga sekitar dan TERGUGAT sendiri, adalah kesalahan TERGUGAT sendiri karena penentuan lokasi dan jadwal pekerjaan juga merupakan tanggung jawab TERGUGAT, sehingga apabila ada gangguan atau hambatan pada lokasi-lokasi kerja tersebut merupakan tanggung jawab TERGUGAT; (4) Perbuatan TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT tidak memenuhi tingkat kemiringan pipa padahal peletakkan pipa didasarkan pada instruksi wakil TERGUGAT di lapangan (Surveyor TERGUGAT); (5) Apalagi pada akhirnya TERGUGAT malah menyatakan bahwa PENGUGAT wanprestasi dan bermaksud mencairkan jaminan pekerjaan PENGUGAT; adalah sungguh-sungguh merupakan perbuatan yang merugikan pihak PENGUGAT dan bertentangan dengan hukum.

14. Bahwa menurut **Pasal 1365 KUHP**erdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang bunyinya:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

Halaman 7 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Perbuatan TERGUGAT yang telah memaksakan PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan pemasangan pipa dengan metode *microtunnelling* padahal lahannya tidak memungkinkan, melakukan perubahan tata urutan pekerjaan secara sewenang-wenang, penentuan lokasi kerja yang pada akhirnya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan/tertunda serta perbuatan TERGUGAT lainnya sebagaimana disebutkan pada poin 13 di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT, bertentangan dengan kewajiban hukum PENGGUGAT, subjektif PENGGUGAT, serta kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang justru sangat merugikan PENGGUGAT. Untuk itu berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT di atas, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima dan memeriksa permohonan PENGGUGAT dan memutuskan hal-hal berikut:

Dalam provisi:

1. Agar terhitung sejak diterima dan diperiksa perkara ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan TERGUGAT untuk tidak mengambil atau mencairkan atau melakukan tindakan serupa lainnya atas :
 - a. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 040/SPPY-BG/KP-JKT/III/2005 tertanggal 11 Maret 2015, dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Penjamin dan Terjamin adalah Maruli T. Simanjuntak, *Project Manager* - Proyek MSMHP Paket 5 Medan dari TERGUGAT/Penerima Bank Garansi, dengan jumlah sebesar Rp. 534.875.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 050/SPPY-BG/KP-JKT/III/2005 tertanggal 17 Maret 2015, dimana PENGUGAT berkedudukan sebagai Penjamin. Sedangkan pihak Terjamin adalah Maruli T. Simanjuntak, *Project Manager* - Proyek MSMHP Paket 5 Medan dari TERGUGAT/Penerima Bank Garansi, dengan jumlah sebesar Rp. 1.604.625.000,- (satu milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Dalam Pokok Perkara

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 685.500.000,-, yaitu biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT selama melaksanakan dan mengikuti perintah-perintah TERGUGAT dikurangi uang muka yang telah diberikan TERGUGAT;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya kerugian immaterial kepada PENGUGAT sebesar Rp. 450.000.000,-, yaitu sebagai potensial provit gain sebesar kurang lebih 5% dari nilai pekerjaan yang menjadi perkara dan terbengkalai;
5. Menghukum TERGUGAT untuk segera mengembalikan dan/atau menyerahkan kepada PENGUGAT sertifikat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 040/SPPY-BG/KP-JKT/III/2005 tertanggal 11 Maret 2015 dan sertifikat Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 050/SPPY-BG/KP-JKT/III/2005 tertanggal 17 Maret 2015, Atau menyerahkan seluruh uang hasil pencairan dari Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 040/SPPY-BG/KP-JKT/III/2005 tertanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 534.875.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dan Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 050/SPPY-BG/KP-JKT/III/2005 tertanggal 17 Maret 2015, sebesar Rp. 1.604.625.000,- (satu milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) apabila TERGUGAT telah mencairkan kedua bank garansi di atas terhitung sejak diputusnya perkara ini.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda bunga sebesar 7% per tahun dari jumlah atau besaran uang dalam Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan yang tidak atau belum dikembalikan kepada PENGUGAT] dan/atau jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh Majelis Hakim terhitung sejak tanggal putusan perkara ini sampai dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikannya seluruh uang dalam Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan berikut sertifikatnya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT tidak melaksanakan pengembalian/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Angka 3, 4, dan 5 Petitum di atas;

7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
9. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat III, mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 28 Februari 2017 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT mengenai **Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Timur** untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Pipa RCP dengan Metode HDD Kombinasi Jacking atau Power Reaming Head Kombinasi Jacking Nomor: TP.02.01/B.Dept.SU-1/Dan.79/II/2015 tertanggal 10 Februari 2015** (Bukti T-1) selanjutnya disebut "Perjanjian" yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Pasal 23.2 yang berbunyi "*Bila Musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, semua perbedaan pendapat atau sengketa atau perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diputus dan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut*", sehingga berdasarkan Pasal 23.2 Perjanjian tersebut kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT haruslah dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.



Bahwa berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan *teknis-yudisial* yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar Desember 2005, dalam Bagian I mengenai Kompetensi Absolut disebutkan bahwa **“Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum”**, sehingga berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung tersebut sekaligus merupakan ketentuan yang menutup peluang bagi PENGUGAT untuk menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT ke hadapan Pengadilan Negeri bila dalam surat Perjanjian perdata dalam hal terjadinya sengketa telah dipilih Arbitrase untuk memeriksa dan memutus.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian Gugatan yang demikian yang diajukan oleh PENGUGAT haruslah **dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. GUGATAN NE BIS IN IDEM

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenaan dengan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sebelumnya telah dimohonkan untuk diperiksa, diadili dan telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal tersebut dapat TERGUGAT sampaikan berdasarkan **Putusan BANI Nomor: 759/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 14 November 2016 dan Putusan a quo telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 30 November 2016 dalam Register Nomor 03/ARB/PDT/2016/PN.Jkt.Tim** (Bukti T-2) yang pada pokoknya dalam Putusan a quo menolak Permohonan Pemohon/PENGUGAT untuk seluruhnya yang mana Putusan BANI tersebut bersifat *final and binding* (mengikat).

Bahwa berdasarkan **asas ne bis in idem** sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Acara Perdata hal. 42 “terhadap kasus dan pihak yang sama,**



tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang telah diperiksa, diadili dan diputus sebelumnya haruslah **patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

C.PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo*, PENGGUGAT tidak pernah menyebutkan/menjelaskan mengenai dasar sengketa yang ada antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, melainkan PENGGUGAT hanya menceritakan tentang permintaan ganti rugi materil kepada TERGUGAT sebesar Rp.685.500.000,00 dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 450.000.000,00 tanpa merinci dari mana asal nilai tersebut. Selain itu, PENGGUGAT juga tidak pernah menjelaskan mengenai apa yang menjadi objek sengketa pada permasalahan ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, dalil Permohonan harus memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Selain itu, menurut pendapat M. Yahya Harahap yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, halaman 61 poin 4, yang juga telah menjadi acuan dalam praktek beracara hukum perdata, **bahwa dalil Permohonan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum.** Hal ini juga sejalan dengan Putusan MA RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang berbunyi, **“kalau obyek Permohonan tidak jelas, maka Permohonan tidak dapat diterima.**

Bahwa apabila mengacu pada doktrin/asas hukum yang berlaku umum, yaitu bahwa Permohonan perdata adalah lahir dari suatu sengketa yang menyebabkan suatu pihak menderita kerugian, sehingga Permohonan juga harus secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa Permohonan tersebut adalah Permohonan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atau Permohonan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 1986, bahwa penggabungan Permohonan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

Bahwa karena di dalam Permohonannya, PENGUGAT tidak pernah menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai apa yang menjadi obyek Permohonan, dan PENGUGAT juga tidak menjelaskan dari mana asal muasal nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.185.500.000,00 serta tidak pula menyampaikan dengan tegas mengenai bentuk Gugatannya, **sehingga Gugatan a quo patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan Jawaban mengenai Pokok Perkara, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menganggap bahwa apa yang telah TERGUGAT sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang bersifat integral dengan Jawaban mengenai Pokok Perkara di bawah ini, dan karenanya tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa sekali lagi TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT di dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 2 dan 3 poin 5,6,7, dan 8 yang pada intinya mengatakan mengenai adanya penundaan waktu akibat adanya gangguan lahan berupa ketidaksesuaian lahan kerja terhadap uraian lahan kerja dalam Perjanjian dan *meeting* negosiasi di kantor TERGUGAT dan *scope of work* PENGUGAT sebagaimana Surat PENGUGAT No.05/SRT/WIKA-SITE/V/15 tanggal 15 Mei 2015.

Bahwa mengenai Surat PENGUGAT tersebut, TERGUGAT pun telah menolak/menanggapi sebagaimana Surat TERGUGAT tanggal 26 Mei

Halaman 13 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 No. TP.02.01/C.SSM-5.082/2015 yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Bahwa penggunaan peralatan di lapangan hampir selalu tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya disepakati di dalam rapat.** Sebagai contoh, di dalam rapat, PENGUGAT mempresentasikan akan menggunakan mata bor dengan merk 'Vermer', namun kenyataannya PENGUGAT menggunakan mata bor rakitan yang dirakit oleh PENGUGAT dengan kualitas yang buruk sehingga mengalami kerusakan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan PENGUGAT tidak dapat melanjutkan Pekerjaan *Jacking*.
- b. Bahwa apabila PENGUGAT menggunakan mata bor sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam rapat maka tentunya material lain seperti batu, lok kayu, dan material lainnya yang juga bukan merupakan komponen asli tanah tidak akan menjadi masalah.
- c. Bahwa akibat penggunaan alat yang tidak sesuai, seperti mata bor rakitan pada waktu *jacking*, yang kemudian menyebabkan mata bor tersebut rusak dan tertinggal di dalam tanah, TERGUGAT telah berupaya membantu PENGUGAT melakukan pengambilan mata bor dimaksud, hal tersebut seharusnya murni tanggungjawab PENGUGAT, namun ternyata PENGUGAT juga masih menggunakan mata bor yang tidak sesuai lagi, yaitu mata bor rakitan yang sudah diperbaiki sebelumnya karena kerusakan pada lokasi kerja pertama (Jl. Sidorukun MH 11-1-10). Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, apakah masih wajar apabila keterlambatan PENGUGAT tersebut dilimpahkan menjadi tanggungjawab TERGUGAT?
- d. Bahwa selain itu, mengenai keadaan dan data geologis tanah sebenarnya telah diketahui sejak awal oleh PENGUGAT yang pada waktu itu diwakili oleh Sdr. Affan Delano (Alm) pada saat *aanwijzing* tanggal 23 Oktober 2014 (Bukti T-3).
- e. Bahwa kiranya perlu TERGUGAT sampaikan mengenai **tidak pernah adanya klaim/pengajuan perpanjangan waktu dan/ataupun klaim lainnya oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT**, dari sejak awal pelaksanaan Kontrak Kerja hingga TERGUGAT melakukan terminasi kepada PENGUGAT, hal mana berlaku ketentuan Pasal 12 Kontrak Kerja, sehingga berdasarkan

Halaman 14 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, maka dalil PENGUGAT haruslah ditolak karena tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 3 dan 4 poin 9 yang pada intinya mengatakan TERGUGAT tidak mempersiapkan dan menyerahkan pit kepada PENGUGAT, sehingga mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melaksanakan Pekerjaan dengan sempurna.

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah sangat menyesatkan karena selain PENGUGAT tidak menyebutkan secara detail dan jelas ketidaksempurnaan seperti apa yang telah TERGUGAT lakukan yang ada korelasinya dengan keterlambatan PENGUGAT.

Bahwa faktanya, TERGUGAT telah menyediakan pit dimaksud, bahkan jauh sebelum penandatanganan Kontrak Kerja Pekerjaan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

Pada lokasi Pekerjaan pertama PENGUGAT (Jl. Sidorukun MH 11-1-10), TERGUGAT telah menyediakan 2 (dua) lubang pit sesuai dengan skope kerja TERGUGAT yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Lubang pit tersebut adalah lubang pit di MH 11-1-10 dan MH 11-1-9. Kemudian sesuai laporan harian versi PENGUGAT yang di dikirim via email ke TERGUGAT setelah penandatanganan kontrak tanggal 10 Februari 2015, maka PENGUGAT baru bisa melakukan mobilisasi ke lokasi kerja (medan) pada tanggal 2 April 2015 dan pada tanggal 6 April 2015, PENGUGAT sudah melakukan Pekerjaan pemasangan pipa dengan diawali Pekerjaan piloting di lokasi tersebut. Berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut dapat dijelaskan bahwa jadwal TERGUGAT untuk menyiapkan lubang pit selama 10 (sepuluh) hari kalender kerja sedangkan waktu yang dibutuhkan TERGUGAT dari selesai mobilisasi di medan dan memulai Pekerjaan jacking selama 4 (empat) hari kalender yang termasuk hari libur minggu atau 3 (tiga) hari kalender kerja, artinya lubang pit sudah disiapkan oleh TERGUGAT sebelum PENGUGAT selesai melakukan mobilisasi peralatan dan tenaga kerja ke lokasi kerja. Selanjutnya karena kegagalan Pekerjaan jacking PENGUGAT maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT harus menyiapkan lubang pit ke lokasi ke-2 (dua) dengan melakukan percepatan untuk membantu Pekerjaan jacking PENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang sangat menyesatkan dan mengada-ada, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan a quo.

5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 4 poin 10 yang pada pokoknya mengenai terjadinya penundaan waktu yang disebabkan oleh adanya larangan warga sewaktu pembuatan galian dilakukan di bulan Ramadhan.

Bahwa kembali TERGUGAT tegaskan mengenai fakta di lapangan bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengajukan/meminta perpanjangan waktu dan/atau semacamnya, sehingga sangat tidak tepat apabila PENGGUGAT memperlmasalahkan mengenai adanya himbauan warga pada bulan Juli 2015 (bulan Ramadan) dan menjadikannya alasan untuk tidak melaksanakan Pekerjaan secara keseluruhan sesuai *schedule*.

Bahwa adanya himbauan warga adalah **hanya untuk di lokasi Jl. Sidorukun MH 10-1-8, sedangkan untuk lokasi lain yang juga menjadi kewajiban PENGGUGAT seharusnya tetap dapat dilaksanakan Pekerjaannya**. Bahkan sebenarnya, himbauan warga di lokasi Jl. Sidorukun MH 10-1-8 tersebut adalah hanya agar pelaksanaan Pekerjaan tidak mengganggu aktivitas ibadah yaitu mulai jam 18.00 WIB s.d. 21.00 WIB, **sedangkan diluar waktu tersebut PENGGUGAT tetap dapat melaksanakan Pekerjaannya**.

Bahwa kiranya perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai contoh PENGGUGAT masih dapat mengerjakan di lokasi lain, yaitu di lokasi kerja Jl. Putri Hijau MH 10-1-52 ke MH 10-1-48 yang tidak dilarang warga, **namun kenyataannya PENGGUGAT tidak siap karena masih harus menunggu mata bor berdiameter 600 mm yang belum didatangkan oleh PENGGUGAT** dari Jakarta.

Halaman 16 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, PENGGUGAT ternyata juga tidak mengerjakan di lokasi Pekerjaan lainnya yaitu di Jl. Jemadi MH 10-1-20 ke MH 10-1-21 dengan alasan **mata bor diameter 800 mm milik PENGGUGAT rusak lagi (kerusakan disebabkan penggunaan yang tidak benar)**, sehingga keterlambatan PENGGUGAT adalah disebabkan oleh PENGGUGAT sendiri yang tidak siap dengan peralatannya.

Bahwa selanjutnya, dilakukan penggalian lagi untuk evakuasi serta perbaikan. **Dan sekali lagi TERGUGAT membantu PENGGUGAT dalam proses evakuasi mata bor milik PENGGUGAT agar dapat segera diperbaiki oleh PENGGUGAT untuk kelancaran pelaksanaan selanjutnya**, sehingga tidak relevan dan menyesatkan apabila dalil PENGGUGAT yang mengatakan ketidaksempurnaan pengerjaan PENGGUGAT disebabkan karena ketidaksiapan TERGUGAT.

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT di dalam Permohonannya halaman 4 angka 11 yang pada intinya mengatakan bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan informasi tentang spesifikasi pemasangan pipa, sehingga PENGGUGAT baru mengetahui adanya batas toleransi kemiringan elevasi pemasangan pipa yang menyebabkan ketidaksesuaian spesifikasi Pekerjaan PENGGUGAT, khususnya mengenai toleransi kemiringan pemasangan pipa.

Bahwa sesungguhnya **mengenai spesifikasi tersebut telah diinformasikan sejak awal oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT** yang pada waktu itu diwakili oleh Bapak Affan Delano (Alm.) dan menyanggapi bahwa angka toleransi elevasi adalah hanya akan ada dalam hitungan millimeter (mm) atau tidak sampai 1 cm. Bahkan selanjutnya, PENGGUGAT pun tidak keberatan atas penolakan Pekerjaan PENGGUGAT oleh TERGUGAT pada rapat tanggal 9 Juli 2015 (Bukti T-4), dimana pada waktu itu disepakati sebagai tindak lanjutnya agar PENGGUGAT melakukan perbaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah terbukti dengan terang dan jelas bahwa PENGGUGAT sudah sejak awal memahami apa yang menjadi batasan spesifikasi TERGUGAT, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.



7. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 4 dan 5 poin 12, sebelum TERGUGAT melakukan terminasi kepada PENGUGAT, TERGUGAT telah terlebih dahulu menyampaikan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGUGAT, yaitu pada tanggal 5 Mei 2015 (Bukti T-5), tanggal 13 Juli 2015 (Bukti T-6), dan tanggal 14 Agustus 2015 (Bukti T-7), yang kemudian dilanjutkan pada surat terminasi tertanggal 3 September 2015, dengan demikian telah tepat dan berdasar bahwa hal tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah akta lalai atau surat pernyataan wanprestasi.

Bahwa surat teguran tersebut disampaikan karena PENGUGAT telah berkali-kali menunjukan ketidakseriusannya dalam melaksanakan Pekerjaan yang ditandai/dibuktikan dengan tidak adanya progres sama sekali hingga tanggal 2 September 2015, sehingga kemudian pada waktu itu TERGUGAT telah dapat memastikan bahwa PENGUGAT tidak akan dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai Kontrak Kerja.

Bahwa terminasi atau pemutusan Kontrak Kerja tersebut telah sesuai dengan pasal 18 Kontrak Kerja **karena PENGUGAT tidak pernah mengajukan klaim perpanjangan waktu ataupun klaim lainnya** yang dapat dijadikan dasar oleh PENGUGAT untuk tetap melaksanakan Pekerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah sudah tepat apa yang dilakukan TERGUGAT yaitu melakukan terminasi atau pemutusan Kontrak Kerja, dan tidaklah tepat apa yang dilakukan PENGUGAT yang mencoba menghambat proses pencairan Bank Garansi sehingga Permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa TERGUGAT menolak apabila PENGUGAT menganggap dengan diajukannya Gugatan ini menyebabkan TERGUGAT tidak dapat menerima pencairan Bank Garansi karena di dalam Bank garansi tersebut terdapat klausul yang secara tegas mengatur bahwa (Bukti T-8)

:

"... maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja



bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan surat pernyataan wanprestasi”.

dan sebelumnya

“... maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk sejumlah tersebut di atas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank yang dinyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi”.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa yang diperlukan dalam pencairan adalah hanya surat pernyataan wanprestasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 4 poin 13 yang menyatakan pada intinya bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan PENGUGAT adalah karena kesalahan TERGUGAT.

Bahwa tidaklah benar dalil yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan dan jelaskan dalam poin 3, 4, 5, dan 6 di atas sehingga sudah dengan jelas dan terang dalil PENGUGAT haruslah patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT yang pada intinya mengatakan bawa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT sehingga menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian dalam pekerjaan sebagaimana sesuai dengan Perjanjian.

Bahwa dalil yang demikian yang disampaikan oleh PENGUGAT merupakan suatu dalil yang sangat menyesatkan, TERGUGAT sampaikan bahwa dengan kegagalan dan keterlambatan PENGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, justru telah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan TERGUGAT. Hal ini ditandai dengan ketidakseriusan PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak menyampaikan laporan progres kemajuan pekerjaan kepada TERGUGAT bahkan setelah TERGUGAT memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGGUGAT untuk memberikan laporan progres kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT hingga sampai dengan tanggal 2 September 2015 namun PENGGUGAT tetap tidak memberikan laporan progres kemajuan pekerjaan.

Bahwa sekali lagi TERGUGAT sampaikan, terkait kerusakan mesin bor adalah bukan disebabkan oleh perbedaan data material, karena sebagaimana yang disampaikan PENGGUGAT melalui perwakilannya Sdr. Affan Delano (Alm) dalam rapat paparan metode kerja di kantor TERGUGAT, jelas bahwa mesin bor yang akan digunakan bermerek Vermer dan dapat mengatasi kondisi lapangan yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan lokasi kerja oleh PENGGUGAT. Namun pada pelaksanaannya mesin bor yang digunakan PENGGUGAT bukan bermerek Vermer melainkan mesin bor rakitan berkualitas buruk yang terbukti dari rusaknya mata bor yaitu bergesernya as mata bor dan tertinggal di dalam tanah.

Bahwa mengenai Terganggunya peralatan PENGGUGAT akibat perbedaan material, dapat TERGUGAT jelaskan bahwa peralatan PENGGUGAT yang terganggu tersebut hanya mata bor yang mana terjadi kerusakan tertinggal di dalam tanah dan harus dilakukan evakuasi, **hal tersebut disebabkan karena alat tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT** dan mengenai kondisi lapangan / tanah, PENGGUGAT telah mengetahui karena telah dilakukan pengecekan sebelumnya oleh PENGGUGAT melalui Sdr. Affan Delano (Alm).

Bahwa mata bor yang diadakan oleh PENGGUGAT beberapa kali mengalami kerusakan akibat ketidaksesuaian penggunaan oleh PENGGUGAT dan pompa penyedot pasir tidak digunakan oleh PENGGUGAT sehingga harus dilaksanakan manual (dengan menggunakan tenaga manusia/pekerja menggunakan cangkul) oleh

Halaman 20 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang mengakibatkan semakin lamanya Pekerjaan pemasangan pipa dengan metode jacking-HDD.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas bahwa **adanya hambatan PENGGUGAT dalam pelaksanaan di lapangan terutama terkait rusaknya mata bor, kondisi material tanah, adalah merupakan ruang lingkup Pekerjaan PENGGUGAT dan sudah menjadi risiko yang seharusnya telah diperhitungkan oleh PENGGUGAT sebelum melaksanakan Pekerjaan**, sehingga sangatlah tidak relevan apabila PENGGUGAT melempar tanggung jawab kepada TERGUGAT.

Bahwa selama pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan terminasi kontrak, terdapat 3 lokasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT yang tidak menghasilkan progres yaitu :

- Lokasi pertama di Jl. Sidorukun dengan Pekerjaan pemasangan pipa pada MH 11-1-10 ke MH 11-1-9.
- Lokasi kedua di Jl. Jemadi dengan Pekerjaan pemasangan pipa pada MH 11-1-20 ke MH 11-1-21.
- Lokasi ketiga di Jl. Sidorukun dengan Pekerjaan pemasangan pipa pada MH 11-1-8 ke MH 11-1-9.

Bahwa toleransi elevasi terpasang pipa sesuai dengan spesifikasi/ Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) adalah sebesar 4 cm, yang mana hal tersebut telah diinformasikan sejak awal, bahkan dari PENGGUGAT sendiri menyanggupi angka toleransi elevasi adalah dalam hitungan millimeter (mm) atau tidak sampai 1 cm.

Bahwa kenyataannya, **realisasi pipa yang terpasang di lapangan yang dikerjakan PENGGUGAT pada tiga lokasi mengalami penyimpangan elevasi sebesar 22 cm s/d 38 cm**, padahal dalam rapat koordinasi kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 25 Agustus 2015, TERGUGAT menyanggupi toleransi elevasi adalah sebesar 16 cm sehingga dapat dikatakan Pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PENGGUGAT dinyatakan gagal sekalipun PENGGUGAT mau mengakui toleransi elevasi pipa terpasang dari PENGGUGAT sebesar 16 cm (*quad non*).

Halaman 21 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI



Bahwa paparan yang disampaikan oleh PENGUGAT melalui Sdr. Affan Delano (alm) sudah secara gamblang menjelaskan mengenai detail Pekerjaan, termasuk metode dan target hasil yang akan dicapai oleh PENGUGAT sehingga sangat tidak tepat apabila kemudian PENGUGAT beralasan tidak paham dan tidak mengetahui mengenai spesifikasi yang ditentukan di dalam kontrak, sehingga sangat wajar untuk dikatakan bahwa PENGUGAT hanya beralasan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam melaksanakan Pekerjaan.

Bahwa berdasarkan kegagalan-kegagalan Pekerjaan PENGUGAT tersebut yang dibuktikan dengan tidak adanya progres hingga tanggal 2 September 2015 dan atas dasar ketidakanggupan melaksanakan Pekerjaan dengan toleransi pipa terpasang sesuai dengan spesifikasi oleh PENGUGAT yang sudah disampaikan kepada TERGUGAT maka untuk meminimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh PENGUGAT dan TERGUGAT akibat dari kegagalan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGUGAT maka TERGUGAT menyatakan PENGUGAT gagal melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian No: TP.02.01/B.Dept.SU-1/Dan.79/II/2015 dan dinyatakan WANPRESTASI sebagaimana Surat Nomor TP.02.01/C.SSM-5.116/2015 tanggal 3 September 2015 (Bukti T-9) setelah sebelumnya TERGUGAT menyampaikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 5 Mei 2015 (Bukti T-5), tanggal 13 Juli 2015 (Bukti T-6), dan tanggal 14 Agustus 2015 (Bukti T-7).

11. Bahwa kerugian yang di dalilkan PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 6 point 3 dan 4 dalam Pokok Perkara adalah tidak berdasar, selain karena mengacu pada dalil-dalil PENGUGAT di atas, PENGUGAT juga tidak merinci dan memberikan penjelasan secara detail dari mana asal kerugian PENGUGAT sebesar Rp.685.500.000,- bahkan angka tersebut sudah dikurangi dari total uang masuk perusahaan PENGUGAT sehingga dalam melaksanakan Pekerjaan ini, PENGUGAT telah menghabiskan biaya sebesar Rp.2.155.325.816,- sementara PENGUGAT tidak menghasilkan progress apapun. **Logika yang bagaimana yang dapat menerima penjelasan tersebut?**



Terlebih lagi mengenai kerugian imateril yang didalilkan PENGGUGAT sebesar Rp.450.000.000,- dimana PENGGUGAT secara ambigu menyebutkan bahwa angka tersebut adalah karena tidak bisanya PENGGUGAT bekerja kembali akibat perbuatan TERGUGAT namun disisi lain PENGGUGAT mendalilkan bahwa nilai tersebut merupakan *potential profit gain* dari Pekerjaan (5% dari total nilai kontrak), sehingga dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak karena tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat serta tidak berdasar.

Bahwa kiranya perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 18 November 2015 PENGGUGAT pernah menyampaikan kepada TERGUGAT mengenai rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT yang mana sebagian besar biaya tersebut merupakan biaya tidak langsung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Good Corporate Governance (GCG), sebagai contoh PENGGUGAT mengklaim biaya ojek, becak, gallon, dll (Bukti T-11).

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan di atas bahwa sebelum melakukan terminasi terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT telah menyampaikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti TERGUGAT telah memberikan kesempatan dan toleransi yang cukup kepada PENGGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan.

Bahwa terminasi terhadap TERGUGAT, antara lain disebabkan oleh kegagalan PENGGUGAT karena hingga pada tanggal 2 September 2015, PENGGUGAT samasekali tidak dapat menunjukkan Pekerjaannya yang dibuktikan dengan tidak adanya progress Pekerjaan PENGGUGAT.

Bahwa dengan adanya surat teguran tersebut yang telah disampaikan karena PENGGUGAT telah berkali-kali menunjukan ketidakseriusannya dalam melaksanakan Pekerjaan yang ditandai/dibuktikan dengan tidak adanya progres sama sekali hingga tanggal 2 September 2015, sehingga kemudian pada waktu itu TERGUGAT telah dapat memastikan bahwa PENGGUGAT tidak akan dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai Kontrak Kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah sudah tepat apa yang dilakukan TERGUGAT yaitu melakukan terminasi atau pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja, dan tidaklah tepat apa yang dilakukan PENGUGAT yang mencoba menghambat proses pencairan Bank Garansi atau meminta hasil pencairan Bank Garansi sehingga Permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa sebagaimana klausul di dalam Bank Garansi dimaksud, Bank harus mencairkan penagihan/klaim setelah adanya surat pernyataan wanprestasi dari Penerima Bank Garansi (dalam hal ini TERGUGAT), sementara di dalam klausul sama sekali tidak menyebutkan mengenai adanya kewenangan dari pihak yang dijamin untuk melakukan penangguhan atau pembatalan pencairan Bank Garansi.

13. Bahwa sebagaimana sebelum TERGUGAT melakukan terminasi kepada PENGUGAT, TERGUGAT telah terlebih dahulu menyampaikan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGUGAT, yaitu pada tanggal 5 Mei 2015 (Bukti T-5), tanggal 13 Juli 2015 (Bukti T-6), dan tanggal 14 Agustus 2015 (Bukti T-7), yang kemudian dilanjutkan pada surat terminasi tertanggal 3 September 2015, dengan demikian telah tepat dan berdasar bahwa hal tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah akta lalai atau surat pernyataan wanprestasi.

Bahwa terminasi atau pemutusan Kontrak Kerja tersebut telah sesuai dengan pasal 18 Kontrak Kerja **karena PENGUGAT tidak pernah mengajukan klaim perpanjangan waktu ataupun klaim lainnya** yang dapat dijadikan dasar oleh PENGUGAT untuk tetap melaksanakan Pekerjaan.

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan di atas bahwa TERGUGAT telah menyampaikan sejak awal kepada PENGUGAT mengenai keadaan lapangan saat itu, yang mana terbukti dengan adanya pemaparan yang menjelaskan mengenai detail Pekerjaan, metode kerja, penggunaan alat termasuk produktivitas yang akan dicapai sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila kemudian PENGUGAT beralasan tidak mengetahui mengenai kondisi tanah.

Maka berdasarkan kepada alasan-alasan yang telah TERGUGAT uraikan di atas, baik di dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban mengenai pokok perkara, mohon kiranya Majelis Arbitrase BANI yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menolak Gugatan PENGGUGAT mengenai penjatuhan putusan sela yang memerintahkan TERGUGAT untuk tidak mengambil atau mencairkan atau melakukan tindakan serupa lainnya atas:

- Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 040/SPPY-BG/KP-JKT/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 534.875.000,-
- Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 050/SPPY-BG/KP-JKT/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 1.604.625.000,-

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian.
- Menyatakan sah dan berharga pengakhiran Perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat III;

- Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III dalam perkara ini adalah TURUT TERGUGAT III menjamin Bank Garansi dengan menerbitkan Sertifikat Kafalah No. KBG 2015 01.0 1 00539 tanggal 16 April 2015 atas Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) Nomor 050/SPPY-BG/KP-JKT/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 senilai Rp. 1.604.625.000,- (satu milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II.
- Bahwa TURUT TERGUGAT II menerbitkan Bank Garansi sebagai jaminan uang muka atas pekerjaan pemasangan Pipa RCP dengan metode HDD Kombinasi Jacking berdasarkan Surat Perjanjian Penyedia Jasa Nomor TP.02.01/B.Dept.SU-1/Dan.79/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Halaman 25 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI



Dalam Provisi:

Bahwa dalam Provisi Penggugat halaman 6 angka 1 b menyatakan :

"1. Agar terhitung sejak diterima dan diperiksanya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan TERGUGAT untuk tidak mengambil atau mencairkan atau melakukan tindakan serupa lainnya atas :

- b. Jaminan Uang Muka(Bank Garansi) Nomor 050/SPPY-BG/KP-JKT/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Penjamin.Sedangkan pihak Terjamin adalah Maruli T. Simanjuntak, Project Manager - Proyek MSMHP Paket 5 Medan dari TERGUGAT/Penerima Bank Garansi, dengan jumlah sebesar Rp. 1.604.625.000,- (satu milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)"

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa dalam Pokok Perkara Penggugat halaman 7 angka 7 menyatakan :

"7. Menghukum TURUT TERGUGAT I,TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara a *quo*;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan ini kami menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewinjsde*).

Namun apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*fx Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 109/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, beralasan hukum.
2. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Negeri, tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.256.000; (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding dari Penggugat tertanggal 4 September 2017

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2017 serta kepada Turut Terbanding I, II, III, semula Turut Tergugat I, II, III pada tanggal 14 September 2017;

2. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak Pemanding semula Penggugat pada tanggal 6 Maret 2018, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Maret 2018, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2018 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 1 Maret 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal

Halaman 27 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI



dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

109/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM, tanggal 22 Agustus 2017, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya sepakat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dengan demikian pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama layak dan patut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 109/PDT.G/2017/ PN.JKT.TIM tanggal 22 Agustus 2017, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 28 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 109/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM tanggal 22 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SENIN, tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seperti disebutkan diatas, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, TANGGAL 3 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **J U I T A, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO.SH.MH.

Halaman 29 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

J U I T A, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);